

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi khusus adalah kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan yang seluas luasnya di segala sektor kehidupan. Ketentuan mengenai otonomi daerah yang luas atau seluas-luasnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pemerintahan daerah tersebut berlaku bagi semua daerah di Indonesia termasuk bagi daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Seperti dinyatakan dalam pasal 225 UU No.32 Tahun 2004, bahwa daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Sebagaimana diketahui bahwa tersebut, Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan rakyat / masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak masyarakat Papua. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fisikal, agama, dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Selain kewenangan tersebut, Provinsi Papua diberi

kewenangan khusus, antara lain adalah : pengaturan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan; serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Selain itu, sebagai perwujudan dari status otonomi khusus ini, Provinsi Papua mendapatkan kucuran dana otonomi khusus yang besar dari pemerintah yang ditetapkan dalam APBN pada setiap tahun.

Otonomi khusus dalam hukum internasional telah diakui sebagai salah satu jalan untuk menghindari proses disintegrasi dari suatu Negara, Oleh karenanya hukum internasional memberikan penghormatan terhadap perlindungan dari suatu kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya. Untuk itu salah satu keuntungan dari penerapan otonomi khusus adalah sebagai sarana solusi penyelesaian konflik. Perkembangan dari prinsip-prinsip otonomi ini sebagai hasil dari perkembangan hukum internasional secara umum didasarkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia secara langsung, yang berdampak pada kemajuan standar umum bagi kepercayaan terhadap demokrasi, kesetaraan, dan partisipasi rakyat dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dari suatu Negara.

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan nasional, pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna untuk peningkatan efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab terhadap pembangunan di Papua. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat papua lebih khususnya kabupaten Nduga, untuk mendukung kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Di satu sisi, regulasi ini menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Papua untuk menentukan arah kebijakan yang strategis dalam rangka mendorong pembangunan di daerah. Namun di sisi lain, merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat Papua sebagai respon atas sumbangan sumber daya alam yang telah diberikan kepada negara.

Lebih dari itu, Otonomi Khusus menjadi komitmen Pemerintah Indonesia yang dapat meminimalisasi perbedaan antara Papua dengan daerah lain sekaligus sebagai pendekatan kesejahteraan sosial untuk menuntaskan persoalan yang melilit masyarakat Papua, sektor infrastruktur sebagai salah satu sektor penting di Papua yang menjadi fokus utama pemerintah selain pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Otsus Sejak diberlakukannya Otsus Papua pada 21 November 2001, dana yang mengalir ke pemerintah daerah relatif berlimpah sehingga masyarakat amat berharap ada peningkatan di bidang ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sejak diberlakukannya Otonomi Khusus yang sudah berjalan selama 14 tahun. ternyata belum mampu mensejahterakan rakyat Papua dengan baik, padahal dengan sumber kekayaan alam yang melimpah seharusnya Papua mampu untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Sejak tahun 2001 pembrian dana dalam

rangka otonomi khusus sudah mencapai Rp. 28 triliun diluar dana pertimbangan lainnya, namun begitu belum memberikan dampak perubahan yang signifikan di tanah Papua atas dana yang seanehnyak itu. Kenyataan seperti ini, apabila pemerintah tidak mengambil langkah maju yang tepat bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan orang Papua, sampai masa berakhirnya undang-undang otonomi khusus yaitu selama 25 tahun sesuai amanat undang-undang tersebut, sangat memungkinkan memberikan peluang bagi rakyat Papua untuk meminta solusi lain karena ketidakberhasilan implementasi otonomi khusus.

Sayang sekali bahwa hingga kini masih ada pihak-pihak yang meragukan bahwa UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, apabila dilakukan dengan benar, 15 utuh, konsekuen dan bertanggung jawab, justru akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, sebagaimana dikutip harian Kompas, seorang pejabat Depdagri menyatakan, bahwa “rentang kendali pusat terhadap daerah akan lebih baik dengan pemecahan Provinsi. UU Otonomi Khusus justru bisa memberi jalan bagi rakyat Papua untuk membentuk cikal bakal negara.” Mereka mengira bahwa ada udang di balik batu, yaitu bahwa UU No. 21/2001 akan menyebabkan terjadinya separatisme di Provinsi Papua. Padahal UU ini disusun dan disahkan dalam semangat reformasi, demokratisasi, dan keberagaman sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan pembahasannya melibatkan DPR RI dan pemerintah pusat. Artinya, kalau memang UU Otsus Papua berpotensi menyebabkan terjadinya separatisme,

berarti telah terjadi suatu kejahatan yang sangat besar terhadap negara, dan karenanya yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah para anggota DPR RI dan pejabat interdepartemental yang terlibat dalam pembahasannya, termasuk Presiden Republik Indonesia yang menandatangani UU tersebut.

Dalam kaitannya dengan APBD 2002, hal lain yang perlu dicermati adalah pengalokasian Dana Otonomi Khusus dengan proporsional 60% dikelola Pemerintah Provinsi dan 40% dikelola Pemerintah Kabupaten, yang diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 900/2697/SET tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2002 (Lampiran 2). Tampaknya ada pemahaman di kalangan pemerintahan sejumlah kabupaten/kota, dan bahkan anggota DPR Provinsi Papua, bahwa dana Otsus pun harus dibagi-bagi seperti pembagian dana pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam UU No. 25/1999.

Pelaksanaan Otonomi Khusus perlu di lihat di salah satu daerah di papua yaitu kabupaten Nduga, Nduga adalah salah satu kabupaten di provinsi papua dengan ibukota kenyam, sebelum menjadi bagian wilayah administratif Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 januari 2008 berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2008. Kabupaten Nduga mempunyai luas wilayah 2.168 km<sup>2</sup> dan batas wilayahnya adalah : sebelah barat berbatasan dengan Distrik Jita, sebelah timur berbatasan dengan Distrik pelebaga dan wamena, sebelah utara berbatasan dengan Distrik kuyawage, distrik balingga, distrik prima dan makki, sebelah selatan berbatasan dengan wamaerma,

asmat. Kabupaten nduga terbagi dalam 36 desa dan 8 distrik diantaranya : distrik wokas, distrik kenyam, distrik geselma, distrik mependuma, distrik mugi, distrik yigi, distrik mbua, distrik gearek. Bentang alam kabupaten Nduga berada di hamparan Lembah Baliem, yaitu lembah aluvial yang terbentang pada ketinggian 1500-200 MDPL. Lembah balem dikelilingi oleh pegunungan jayawijaya yang dikenal dengan puncak salju abadinya oleh karena itu sangat sulit akses jalan dari Nduga ke kota untuk masyarakat berbelanja kebutuhan pokok, Akses yang sulit berdampak pada bahan-bahan pokok yang mahal. Kabupaten Nduga saat ini masih dihadapkan dengan masalah kemanusiaan yang terus terjadi di kabupaten Nduga, Adapun fenomena yang terjadi sehingga menghambat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nduga, fenomena yang terjadi dalam proses-proses pembangunan infrastruktur, pada 30 Nopember 2018 sdr. Joni Arung Kontraktor PT Istaka Karya, mengirim seorang kurir ke markas TPNPM di kampung Simbo, dalam perjalanan ia bertemu dengan seseorang yang namanya tidak mau disebutkan, lalu di tanya ke Kurir itu, kamu bikin apa disini ? Dan mau ke mana ? Tanpa menjawab apa-apa kurir itu kembali pulang dengan diam-diam. Pada sore hari OPM/TPNPB menghantar satu ekor babi sebagai persembahan kepada Hamba-hamba Tuhan di Gereja Kemah Injil Kingmi di Jemaat Wurikdal, yang hendak melakukan ibadah Gerbang Natal 1 Desember 2018. Sekaligus Perayaan hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat pada 1 Desember 2018. Tanggal 1 Desember 2018, Joni Arung datang ke Gereja bersama seorang anak buahnya untuk mengikuti ibadah Gerbang Natal. Saudara Joni minta ijin

kepada hamba-hamba Tuhan untuk memotret Kegiatan 1 Desember 2018. Namun hamba-hamba Tuhan tidak mengizinkan mengambil foto, nanti dilihat OPM/ TPNPB bisa tegur marah. Karena saudara Joni Arung berlindung ke Gereja, sehingga Egianus Kogeya, dan teman-temannya datang di Kem PT Instaka Karya, lalu menangkap 25 orang pekerja PT Istaka Karya. Setelah mereka ditangkap di bawah ke Gunung Kabo, perbatasan antara Distrik Yigi dan Distrik Dal Kabupaten Nduga.

Setelah sampai ke gunung Gabo, ada sebagian yang telah dieksekusi, dan ada sebagian yang dipulangkan, menurut TPNPB mereka yang dieksekusi adalah yang diduga anggota TNI dari Sipur yang pekerja jalan trans. Kemudian beberapa orang yang dibebaskan adalah masyarakat sipil. Menurut OPM (TPNPB) telah memeriksa identitas seluruh pekerja. Persoalan OPM/Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tidak bisa membuktikan, identitas tentara yang ditembak di Gunung Kabo, pada 2 Desember 2018, yang menurut TPNPB adalah anggota tentara dari Sipur yang bekerja sebagai Karyawan PT Istaka Karya. Setelah Karyawan PT Istaka Karya di Eksekusi, pada 2 Desember 2018, di Gunung Kabo Pada 3 Desember 2018 OPM ( TPNPB ) Egianus Kogeya dan kelompoknya melakukan aksi penyerangan di Pos Batalion 756 Wimane Sili Distrik Mbua. Serangan yang dimaksud mengakibatkan 1 anggota meninggal dunia dan 1 anggota mengalami luka-luka. Sebagai cerita krisis kemanusiaan yang di hadapai masyarakat Nduga sehingga menghambat pembangunan infrastruktur di kabupaten Nduga, Papua.

Namun, setelah dievaluasi sektor infrastruktur menjadi salah satu sektor yang masih terlambat dalam pembangunannya sehingga berimplikasi pada sektor-sektor lain. Sektor infrastruktur saat ini menjadi sektor yang masih minim pembangunannya, sulitnya akses wilayah menjadi penghambat untuk melakukan mobilisasi sarana dan prasarana yang di butuhkan dan penghambat kedua adalah tingkat keamanan di Kabupaten Nduga masih belum kondusif. Infrastruktur yang minim diantaranya adalah sarana jalan antar wilayah masih belum selesai di bangun, sarana Pendidikan belum memadai, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak untuk di gunakan, sarana kesehatan yang terdapat di setiap distrik belum memadai dan Lembaga-lembaga pemerintah belum memenuhi standar yang baik.

Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti jalan, air bersih dan sumber daya alam di kabupaten Nduga berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap produktivitas ekonomi, seperti peningkatan jumlah yang dihasilkan, ketersediaan kesempatan kerja, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan pelayanan Pendidikan kearah yang lebih baik dan pembangunan sektor Kesehatan, agar masyarakat terlayani dengan baik. Adanya dampak itulah pemerintah kabupaten Nduga agar melakukan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan lalu lintas barang maupun peningkatan pelayanan segala sektor dalam rangka mendukung kegiatan kesehjahteraan masyarakat Nduga.

Dengan demikian infrastruktur jalan di Kabupaten Nduga masih harus lebih berbenah terutama mengenai infrastruktur ekonomi. Kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses utama jauh dari kesan memadai. Pembangunan infrastruktur listrik agar masyarakat di pelosok wiayah bisa menikmati penerangan, sarana air bersih Dll. Ketertinggalan infrastruktur di Kabupaten Nduga telah berlangsung cukup lama akan tetapi belum ada pembangunan yang cukup signifikan untuk kesejahteraan masyarakat Nduga. Anggaran yang cukup besar cukup besar masih belum merubah paradigma yang terjadi, masih banyak masalah yang dihadapi, antara lain kebutuhan dasar masyarakat yang masih rendah, infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan serta ekonomi.

Pada tahun 2019 silam, Warta Ekonomi.co.id almarhum Yairus Gwijangge meminta warga untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan yang di galakan oleh pemerintah pusat beliau mengatakan “pembangunan infrastruktur jalan harus terus dilakukan, agar Nduga Bisa sama dengan daerah, kabupaten Nduga, merupakan salah satu daerah yang sangat lamban pembangunannya karena masalah geografis, sehingga diperlukan komitmen yang kuat untuk membangunnya.

Sulitnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nduga hingga sampai saat ini tidak terlepas dari situasi daerah yang masih mencekam, kondisi ini dipengaruhi tingkat keamanan di kabupaten Nduga yang tidak menentu, di sebabkan ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus menghantui proses pembangunan infrastruktur di Kabupaten

Nduga. Situasi ini tidak menemui titik terang agar situasi kondusif. Akan tetapi proses pembangunan Trans Papua terus dilakukan oleh pemerintah. Keberlangsungan kehidupan masyarakat Kabupaten Nduga di bidang ekonomi masih memprihantinkan, sebab masih ada masyarakat Papua yang hidup dalam keterbelakangan. Alih-alih, mimpi indah Otsus sebagai jembatan emas menuju pembangunan berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat malah berubah menjadi mimpi buruk; terbelakang, timpang, dan miskin. Hasil temuan penting yang dilakukan Yoman (2012: 136), bahwa penduduk asli Papua masih dimarginalkan dari tanah leluhur mereka sendiri. Dengan kata lain, masyarakat Papua dianaktirikan (Waiombo dan Yuwoho, 2012: 24). Pada era pemberlakuan Otsus, hari-hari hidup masyarakat Papua dari segi ekonomi masih tetap menyedihkan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip CNN Indonesia bahwa, pada September 2019 Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yang mencapai 26,55 persen, sehingga masih tergolong dalam 16 daerah miskin dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,22 persen. Sementara, laporan dari Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua bahwa, terdapat peningkatan 0,09 persen penduduk miskin di Papua, sehingga pada Maret 2020 mencapai 26,64 persen. Persoalan ini dikeluhkan oleh Waimbo dan Yuwoho (2012: 31), bahwa kondisi kemiskinan di Papua tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, sebab angkanya masih relatif tinggi. Pendapatan masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi otonomi khusus, banyak terjadi penyimpangan dari amanat pokok otonomi khusus. Sehingga banyak masyarakat Nduga belum mendapatkan kesejahteraan saat ini, kondisi masyarakat masih tertinggal dalam kondisi yang dilematis, tidak lagi dapat menikmati hasil otonomi khusus itu. Hal ini dikarenakan belum nampaknya secara signifikan adanya kondisi kesejahteraan yang meningkat, iklim kedamaian yang belum kunjung tiba dan penghormatan terhadap hak-hak dasar, melainkan sebaliknya masyarakat Nduga belum merasakan kebaikan dan kedamaian yang diharapkannya dan hak-hak dasarnya oleh kebijakan pemerintah, yang selalu kontroversial, yang melahirkan konflik baru antara rakyat masyarakat Nduga dengan aparat keamanan sehingga selalu diwarnai kekerasan, pembunuhan dan penganiayaan yang muncul berulang kali. Dalam realita, juga terdapat beberapa masalah yang terjadi di tanah papua, yakni :

Pertama, pemerintah pusat maupun daerah belum maksimal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai. Sewajarnya, pemerintah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat agar menciptakan kondisi yang menjamin keberlangsungan kehidupan mereka (Budi, 2002). Hasil riset LIPI menjelaskan persoalan utama yang mendasarinya, yaitu letak wilayah-wilayah kecil yang berada di pegunungan dan pulau-pulau sehingga masih sulit dijangkau, penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh pihak birokrasi, dan minimnya SDM dalam mengelola sektor pendidikan, ekonomi, dan kesehatan (Waimbo dan Yuwoho, 2012: 26). Sebuah studi yang dilakukan

Sumule (2006: 162-163), mengonfirmasi hal dimaksud bahwa 74,24 persen Orang Asli Papua (OAP) hidup di wilayah terpencil, sehingga fasilitas penghubung dan akses infrastruktur amat terbatas, atau bahkan tidak ada sama sekali, belum lagi penyalahgunaan anggaran yang tidak tepat sasaran menyebabkan pembangunan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrutruktur tidak berjalan sebagaimana mestinya; Kondisi jalan yang kurang baik, tingginya harga barang, akses pendidikan masih banyak lulusan SD dan 1,19 persen lulusan perguruan tinggi.

Kedua, infrastruktur jalan penghubung antara kota dan distrik belum dilakukan pembangunan dengan baik dan optimal. Upaya Strategis Pembangunan Ekonomi terhambat dengan infrastruktur jalan yang digagas oleh pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan produktivitas wialaya kabupaten Nduga belum memiliki dampak yang berarti. Padahal, melalui jalur PNPM RESPEK pemerintah telah menyalurkan dana sebesar 100 juta bahkan Bank Dunia memfasilitasi dana pendampingan (Litaay, 2009; Waiombo dan Yuwoho; 2012; Ismail, 2015). Meski, dana Otsus relatif berlimpah, namun pihak pemerintah dan para pemangku kepentingan 3 masih belum dapat mengkanalisasi kebutuhan ekonomi kerakyatan. Sementara hasil riset Suryawan (2011: 147), bahwa dana otsus cenderung berputar dalam lingkaran elit lokal Papua. Secara real, kinerja pemerintah harus tetap tampak dalam kemampuannya menjalankan regulasi tentang otsus, melakukan kontrol secara ketat terhadap penggunaan dana, meneggakan hukum secara sungguh-

sungguh atas korupsi dana otsus, dan meningkatkan profesionalisme birokrasi guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri yang dikaruniakan Tuhan kepadanya secara baik dan bermartabat, sehingga dalam waktu secepat - cepatnya rakyat Papua dapat menjadi warga Negara Indonesia dan anggota masyarakat dunia yang modern dan sejajar dengan bangsa - bangsa maju manapun dengan tidak meninggalkan identitas dan jati dirinya.

Ketiga, infrastruktur kesehatan dan pendidikan belum memadai masih ditemukan rumah sakit yang belum terfasilitas dengan baik, puskesmas belum begitu banyak, jika dilihat lebih jauh di desa masih banyak ditemukana masyarakat yang belum mendapatkan akses pelayanan Kesehatan, sehingga masyarakat melakukan metode pengobatan tradisional. Permasalahan pendidikan menjadi salah satu masalah yang urgen di Kabupaten Nduga, masih banyak infrastruktur pendidikan yang belum di bangun di wilayah lain dan juga tidak memenuhi standar pendidikan.

Keempat, sarana air bersih, sarana penerangan dan sarana umum lainnya belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Nduga, masih ditemukan masyarakat yang masih gelap rumah ketika malam, bukan saja soal itu masyarakat Nduga juga belum mendapatkan pelayanan air bersih yang baik. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nduga masih jauh dari kebutuhan

masyarakat sehingga perlu dilakukan dengan mengubah cara - cara dan praktek pembangunan dimasa lalu yang berpeluang menimbulkan ketertinggalan wilayah. Penting dilakukan pembangunan yang komprehensif dengan tetap mengikuti prioritas pembangunan.

Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tentang Persepsi Mahasiswa Papua Tentang Implementasi Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Nduga (Studi Implementasi Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua)

## **1.2 Rumusan masalah**

Dengan melihat masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana Persepsi Mahasiswa Papua Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 terhadap Infrastruktur di Kabupaten Nduga, Ptovinsi papua?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mendiskripsikan dan menganalis Persepsi Mahasiswa Papua tentang Otsus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan Administrasi Publik di bidang kajian Implementasi Kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan Persepsi Mahasiswa Papua tentang Implementasi Otsus Bagi Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Nduga.

2. Secara praktis

Hasil penelitian, menjadi input bagi pemerintah Kabupaten Nduga yaitu perbaikan Pembangunan Infrastruktur dan sebagai referensi praktis dalam memperbaiki pelayanan publik buat daerah lain.